CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

RELEVANSI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM BAGI POLITIK KONTEMPORER, KRISIS GLOBAL, DAN TRANSFORMASI TATANAN DUNIA: SEBUAH TELAAH FILOSOFIS-EPISTEMIS

Yudhi Hertanto
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email : yudhihertanto@gmail.com

Diterima: *12/10/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *2/11/2026*

ABSTRAK

Tatanan politik dan tatanan ekonomi global saat ini menghadapi dislokasi struktural yang ditandai oleh ketimpangan kapitalisme finansial, degradasi ekologis, dan fenomena *post-truth*. Artikel ini bertujuan merekonstruksi secara filosofis-epistemis relevansi pemikiran politik Islam (*siyasah syar'iyyah*) sebagai tawaran kerangka etika publik dalam merespons krisis multidimensional tersebut. Melalui pendekatan kualitatif normatif-filosofis berbasis telaah kepustakaan, studi ini mengkaji pilar ontologi tauhidik, amanah, dan epistemologi *maqasid al-syari'ah*. Studi ini mengomparasikan kerangka tersebut secara kritis dengan utilitarianisme Jeremy Bentham dan teori keadilan John Rawls. Hasil komparasi menunjukkan utilitarianisme unggul dalam kalkulasi manfaat praktis namun rentan mengorbankan hak minoritas, sedangkan liberalisme Rawls menjamin kebebasan prosedural namun terikat pada rasionalitas sekuler yang agnostik terhadap tanggung jawab transendental. Pemikiran politik Islam menawarkan keunggulan berupa jaminan hak fundamental (*al-kulliyyat al-khams*) yang berakar pada akuntabilitas metafisik, kendati memiliki keterbatasan operasional saat berhadapan dengan pluralitas hukum negara-bangsa modern. Kontribusi utama tulisan ini adalah formulasi kerangka etika normatif yang mentransformasi politik dari perebutan kekuasaan pragmatis menjadi tata kelola yang berkeadilan distributif (*'adl*) dan kemaslahatan publik (*maslahah mursalah*).

Kata Kunci: *maqasid al-syari'ah; pemikiran politik Islam; siyasah syar'iyyah; tata dunia baru; teori keadilan.*

ABSTRACT

The current global political and economic order is undergoing structural dislocation characterized by financial capitalist inequality, ecological degradation, and the post-truth phenomenon. This article aims to philosophically and epistemically reconstruct the relevance of Islamic political thought (*siyasah syar'iyyah*) as an alternative public ethical framework in responding to this multidimensional crisis. Employing a qualitative normative-philosophical approach grounded in library research, this study examines the ontological pillars of *tawhid*, stewardship (*amanah*), and the epistemology of *maqasid al-syari'ah*. This framework is critically compared with Jeremy Bentham's utilitarianism and John Rawls's theory of justice. The comparative analysis reveals that while utilitarianism excels in practical calculus of utility, it risks compromising minority rights; meanwhile, Rawlsian liberalism safeguards procedural liberties yet remains confined to a secular rationality agnostic toward transcendental accountability. Islamic political thought offers the distinct advantage of guaranteeing fundamental rights (*al-kulliyyat al-khams*) anchored in metaphysical accountability, despite facing operational limitations when confronting the legal plurality of modern nation-states. The primary contribution of this paper lies in formulating a normative ethical framework that

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

transforms politics from a pragmatic contest for power into governance underpinned by distributive justice (*'adl*) and the public interest (*maslahah mursalah*).
Keywords: *Islamic political thought; maqasid al-syari'ah; new world order; siyasah syar'iyyah; theory of justice.*

PENDAHULUAN

Peradaban global kontemporer tengah melintasi fase transisi hegemoni yang oleh sosiologi politik dimaknai sebagai situasi *interregnum*, yakni fase ketika tatanan lama mengalami kerapuhan struktural sementara tatanan baru belum terlembaga secara stabil (Wallerstein, 2004). Dislokasi ini mewujud dalam krisis multidimensional yang saling bertaut, mulai dari perubahan iklim ekstrem, konsentrasi kekayaan akibat kapitalisme finansial, hingga dominasi sistem otomasi informasi atau *lex algorithmica*. Pada ranah diskursus kekuasaan, panggung politik modern di era *post-truth* tereduksi menjadi sekadar panggung manipulasi citra dan simulasi elektoral (Baudrillard, 1994). Kebijakan publik yang dihasilkan kerap berorientasi jangka pendek, transaksional, serta meminggirkan pertimbangan kelestarian ekologis dan keadilan distributif. Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan kerangka negara-bangsa warisan Perjanjian Westphalia 1648 dalam menyelesaikan persoalan lintas teritorial yang kian kompleks (Chomsky, 2006).

Ketegangan geopolitik semakin diperparah oleh kegagalan arsitektur kelembagaan multilateral dalam menegakkan prinsip kesetaraan antarbangsa secara konsisten. Hak veto pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerap menimbulkan kebuntuan diplomatik dan melanggengkan standar ganda dalam penegakan hukum humaniter internasional (Stiglitz, 2002). Dalam merespons kebuntuan tata kelola global tersebut, kajian mengenai pemikiran politik Islam sering kali terbelah ke dalam dua kutub pendekatan. Sebagian literatur terjebak dalam romantisisme historis yang menuntut restorasi formalistik institusi kekhalifahan abad pertengahan secara kaku (Maududi, 1980). Sebaliknya, pembacaan orientalis reduksionis kerap menempatkan artikulasi politik Islam semata-mata sebagai ancaman teokratis terhadap tatanan demokrasi liberal (Esposito, 1992).

Penelitian kontemporer mulai berupaya melampaui polarisasi tersebut dengan mengkaji dimensi etika tata kelola dan kritik modernitas dalam diskursus hukum Islam (Abou El Fadl, 2001; Hallaq, 2012). Arkoun (2002) menekankan pentingnya membongkar nalar ortodoksi politik Islam klasik agar mampu berdialog secara kritis dengan filsafat emansipatoris modern. Namun demikian, diskursus yang secara spesifik mengintegrasikan konsep *siyasah syar'iyyah* dan *maqasid al-syari'ah* sebagai basis etika publik guna memitigasi krisis ekonomi, ekologi, dan disfungsi multilateralisme masih sangat terbatas. Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian utama: (1) Bagaimana rekonstruksi ontologis dan epistemologis politik Islam dalam memposisikan kekuasaan dan keadilan publik? (2) Bagaimana posisi pemikiran politik Islam jika dikomparasikan secara kritis dengan utilitarianisme Bentham dan teori keadilan Rawls? (3) Bagaimana kerangka etika *maqasid al-syari'ah* dapat diartikulasikan untuk merespons krisis ekonomi kapitalistik, krisis ekologis, dan reformasi tatanan hubungan internasional?

Bangunan pemikiran politik Islam bertumpu pada fondasi ontologi tauhid yang menegaskan keesaan penciptaan serta prinsip supremasi nilai ketuhanan (*al-hakimiyyah*) atas seluruh semesta (Al-Attas, 1993). Dalam perspektif ini, kedaulatan mutlak bukan berada pada kehendak subjektif penguasa maupun konsensus mayoritas yang mengabaikan moralitas objektif, melainkan pada kehendak Sang Pencipta. Implikasi dari pandangan dunia tauhidik tersebut melahirkan mandat kekhalifahan kosmologis (*stewardship*) yang menempatkan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

manusia sebagai pengelola bumi (Ibnu Khaldun, 2005). Kekuasaan politik diposisikan sebagai amanah yang memikul tanggung jawab ganda, yaitu pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. Penyalahgunaan kekuasaan yang mengabaikan amanah ini dipandang sebagai bentuk tirani (*thaghut*) yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ardh*).

Guna menerjemahkan prinsip normatif tauhid ke dalam arena kebijakan publik, pemikiran politik Islam menggunakan kerangka kerja epistemologis *maqasid al-syari'ah* atau tujuan substantif hukum Islam (Asy-Syatibi, 1997). Sebagaimana dirumuskan secara sistematis oleh Al-Ghazali (1993), orientasi tata kelola kekuasaan diarahkan untuk memelihara lima elemen pokok kemanusiaan (*al-kulliyyat al-khams*). Kelima pilar tersebut meliputi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hifzh al-din*), hak hidup dan keselamatan raga (*hifzh al-nafs*), kebebasan berpikir (*hifzh al-'aql*), keberlanjutan generasi dan ekosistem (*hifzh al-nasl*), serta jaminan hak milik dan pemerataan kekayaan (*hifzh al-mal*). Dalam konteks tata kelola modern, kelima prinsip fundamental ini beroperasi melampaui batasan keamanan negara konvensional dan berkonvergensi menjadi paradigma keamanan manusia (*human security*).

Untuk menguji validitas konseptual pemikiran politik Islam, evaluasi kritis perlu dilakukan terhadap dua aliran dominan dalam filsafat politik Barat, yaitu utilitarianisme Jeremy Bentham dan teori keadilan John Rawls. Utilitarianisme mengukur legitimasi kebijakan berdasarkan kemampuannya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah populasi terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*) (Bentham, 1789). Kelemahan inheren dari pendekatan kuantitatif-konsekuensialis ini terletak pada kerentanannya mengorbankan hak fundamental kelompok minoritas demi utilitas kelompok mayoritas. Di sisi lain, Rawls (1971) merumuskan keadilan prosedural (*justice as fairness*) melalui eksperimen posisi asali (*original position*) di bawah selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Kendati berhasil memitigasi diskriminasi sosial, kerangka Rawlsian tetap bersandar pada rasionalitas sekuler-antroposentris yang menafikan keterikatan moral metafisik manusia (Al-Mawardi, 2000). Sintesis komparatif dari ketiga paradigma filsafat politik tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Matriks Komparasi Paradigma Filsafat Politik

Dimensi Analisis	Utilitarianisme (Bentham)	Keadilan Liberal (Rawls)	Pemikiran Politik Islam (Siyasah Syar'iyyah)
Sumber Otoritas	Utilitas material dan kalkulasi rasional individual	Konsensus hipotetis kontrak sosial (*veil of ignorance*)	Kedaulatan nilai ilahiah (*al-hakimiyyah*) dan mandat amanah
Orientasi Utama	Maksimisasi agregat kebahagiaan kuantitatif mayoritas	Distribusi kebebasan sipil dan keadilan prosedural formal	Perwujudan kemaslahatan universal (*maqasid al-syari'ah*)
Batasan Etika	Relatif, bergantung pada konsekuensi praktis utilitas	Sekuler-prosedural, agnostik terhadap klaim transendental	Absolut-kualitatif, mengikat akuntabilitas duniawi dan ukhrawi
Perlindungan Hak	Rentan tereduksi demi optimasi kepuasan kolektif	Hak dasar terlindungi dalam batas kesepakatan sosial	Hak dasar (*al-kulliyyat al-khams*) sakral dan non-negosiasi

Tabel 1 memperlihatkan perbedaan fundamental antara ketiga paradigma filsafat politik dalam memosisikan sumber legitimasi dan perlindungan hak individu. Utilitarianisme memiliki keunggulan praktis dalam pengambilan keputusan teknokratis berbasis efisiensi, namun memiliki kelemahan mendasar berupa minimnya batas proteksi etis bagi kelompok yang rentan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

termarginalisasi. Sementara itu, keadilan liberal Rawlsian unggul dalam merancang struktur dasar demokrasi konstitusional yang adil, tetapi abai terhadap tanggung jawab spiritual dan ekologis yang melampaui kesepakatan antargenerasi. Pemikiran politik Islam menawarkan sintesis etik yang mengikat seluruh kebijakan publik pada perlindungan martabat kemanusiaan yang bersifat mutlak. Landasan filosofis inilah yang menjadi modalitas normatif bagi perumusan kritik atas krisis global kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya artikulasi nilai-nilai substantif politik Islam klasik ke dalam dialektika filsafat politik global dan tata kelola internasional. Penulis tidak memosisikan pemikiran Islam sebagai formula legalistik yang kaku, melainkan sebagai paradigma etika publik alternatif yang mampu memperkaya wacana keadilan global kontemporer. Melalui integrasi pembacaan kritis terhadap krisis modernitas, tulisan ini memformulasikan kerangka kerja etis guna mendekonstruksi konsentrasi kekuasaan yang eksploitatif. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani jurang pemisah antara diskursus normatif keagamaan dan diskursus kebijakan publik global yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif-filosofis yang bertumpu pada kajian kepustakaan mendalam (*library research*). Prosedur penelusuran pustaka dilakukan secara terstruktur melalui seleksi sumber primer dan sumber sekunder. Literatur primer mencakup teks klasik otoritatif bidang *siyasah syar'iyyah* dan *maqasid*, seperti karya Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun, serta teks filsafat politik barat klasik karya Bentham dan Rawls. Sumber sekunder meliputi monograf akademik dan artikel jurnal internasional bereputasi dalam rentang waktu dua dekade terakhir yang membahas kritik kapitalisme finansial, filsafat hukum Islam, dan tata kelola global. Karya-karya tersebut dipilih karena merepresentasikan tonggak teoretis penting yang relevan dengan fokus dialektika etika kekuasaan dan keadilan sosial.

Tahapan interpretasi teks dilakukan melalui metode hermeneutika tekstual yang bergerak dalam tiga langkah sirkular, yaitu analisis gramatikal, pemahaman konteks sosio-historis teks, dan kontekstualisasi filosofis kekinian. Analisis gramatikal digunakan untuk menelusuri ketepatan semantik konsep-konsep kunci seperti *khilafah*, *amanah*, *maslahah*, dan *'adl*. Pemahaman konteks historis diterapkan guna mengidentifikasi latar belakang sosio-politik kemunculan gagasan para pemikir klasik agar tidak dimaknai secara anakronistis. Tahap kontekstualisasi filosofis selanjutnya mengonfrontasikan horizon makna teks klasik tersebut dengan tantangan kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman baru yang aplikatif bagi diskursus etika publik.

Prosedur analisis komparatif konseptual dijalankan dengan memetakan tiga paradigma pemikiran, yaitu utilitarianisme, liberalisme Rawls, dan politik Islam. Kategori analisis ditetapkan secara konsisten pada empat dimensi utama: sumber legitimasi otoritas, orientasi akhir kebijakan publik, landasan batasan moral, dan mekanisme proteksi hak asasi. Teknik analisis data menerapkan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang mencakup reduksi data tekstual, kategorisasi tematik, penyusunan matriks komparatif, dan penarikan kesimpulan induktif. Keterlacakan interpretasi (*audit trail*) dan konsistensi nalar dipertahankan melalui penyandingan teks rujukan secara ketat untuk memitigasi bias subjektif peneliti dalam proses penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Krisis Ekonomi Kapitalistik melalui Keadilan Distributif

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Krisis ekonomi global yang terjadi secara berulang membuktikan adanya cacat bawaan dalam struktur kapitalisme pasar bebas kontemporer. Sebagaimana dianalisis secara empiris oleh Piketty (2014), laju imbal hasil modal (*rate of return on capital*) secara konsisten melampaui laju pertumbuhan ekonomi riil, yang memicu akumulasi kekayaan ekstrem pada segelintir elite oligarki. Dinamika ekonomi modern kian terdistorsi oleh mekanisasi instrumen derivatif spekulatif yang memisahkan sektor moneter dari sektor riil. Praktik ini melegalkan penarikan rente bunga (*riba*), perjudian finansial (*maysir*), dan transaksi yang manipulatif (*gharar*). Akibatnya, arsitektur finansial global menjadi sangat rentan terhadap guncangan sistemik yang memiskinkan kelompok rentan.

Pemikiran politik Islam menawarkan dekonstruksi struktural dengan menegaskan kepemilikan relatif manusia atas sumber daya materiil. Harta kekayaan pada hakikatnya merupakan titipan Allah yang harus didistribusikan secara berkeadilan guna mencegah peredaran modal yang hanya terkonsentrasi pada kelompok kaya semata (Qutb, 1993). Dalam kerangka *siyasah syar'iyyah*, negara memegang mandat intervensi untuk mengoreksi ketimpangan pasar melalui pelembagaan instrumen fiskal zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*). Instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan otomatis dari pemilik modal kepada sektor masyarakat termiskinkan. Pada saat yang sama, pelarangan transaksi berbasis riba mengarahkan permodalan kembali ke sektor riil melalui skema kemitraan berbagi risiko (*profit-and-loss sharing*).

Untuk memahami keterkaitan operasional antara prinsip perlindungan hak dan tantangan disrupsi global, pemetaan analitis terhadap lima pilar *maqasid al-syari'ah* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Pemetaan Dimensi *Maqasid al-Syari'ah* terhadap Krisis Global dan Arah Intervensi Kebijakan

Dimensi Maqasid	Fokus Nilai Substantif	Manifestasi Krisis Global Kontemporer	Arah Intervensi Kebijakan Publik
Hifzh al-Din	Kebebasan nurani dan integritas etika publik	Menguatnya polarisasi ideologis, islamofobia, dan ekstremisme politik	Penjaminan pluralisme etis, perlindungan hak berkeyakinan, dan penolakan politisasi agama
Hifzh al-Nafs	Hak hidup, keselamatan fisik, dan martabat insani	Agresi militer asimetris, kelaparan sistemik, dan minimnya jaminan kesehatan	Penegakan hukum humaniter internasional dan penyediaan jaminan kebutuhan hidup dasar
Hifzh al-'Aql	Kebebasan berpikir dan kejernihan kognitif publik	Manipulasi disinformasi massal, bias algoritma digital, dan histeria *post-truth*	Regulasi etika transparansi kecerdasan buatan, edukasi literasi kritis, dan proteksi kebebasan akademik
Hifzh al-Nasl	Keberlanjutan generasi dan daya dukung biosfer	Degradasi biosfer, krisis iklim global, dan kepunahan keanekaragaman hayati	Pelembagaan kebijakan konservasi ekologis antar-generasi dan pembatasan eksploitasi alam
Hifzh al-Mal	Keadilan sirkulasi kekayaan dan integritas transaksi	Ketimpangan ekonomi struktural, dominasi kartel modal, dan jeratan utang	Transformasi sistem bagi hasil riil, integrasi instrumen *ZISWAF*, dan penghapusan rente finansial

Tabel 2 memetakan korespondensi analitis antara lima nilai luhur dalam tradisi hukum

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Islam dengan manifestasi krisis peradaban modern. Dasar pemetaan ini bertumpu pada premis bahwa setiap instrumen kebijakan publik harus ditujukan untuk mengeliminasi bahaya (*dar' al-mafasid*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Melalui integrasi kelima dimensi tersebut, pemikiran Islam menyediakan panduan bagi perumusan kebijakan yang tidak memisahkan kesejahteraan ekonomi dari kelestarian lingkungan dan integritas mentalitas masyarakat. Pendekatan ini menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan akhir pembangunan sosial. Dengan demikian, *maqasid al-syari'ah* dapat bertransformasi menjadi kompas normatif dalam mengevaluasi regulasi tata kelola ekonomi global.

Transformasi struktural ini membutuhkan konvergensi kebijakan antara penegakan regulasi anti-monopoli dan penataan sektor keuangan beretika. Penulis memandang bahwa usulan tersebut merupakan kerangka etis ideal yang menuntut prasyarat kelembagaan yang kuat agar dapat terwujud secara efektif. Tanpa adanya aparatur birokrasi yang bersih dan sistem tata kelola yang transparan, instrumen redistribusi Islam berisiko tereduksi menjadi sekadar bantuan karitatif sukarela. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan publik menjadi keniscayaan historis dalam mentransformasikan nilai keadilan ekonomi Islam ke ranah praktis.

Artikulasi *Eco-Islam* dalam Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan

Krisis ekologi global yang ditandai oleh pemanasan iklim dan deforestasi masif bersumber dari paradigma modernitas yang mencerabut dimensi sakralitas dari alam semesta. Sebagaimana diargumentasikan oleh Nasr (1996), eksploitasi alam terjadi akibat cara pandang antroposentrisme sekuler yang memandang biosfer semata-mata sebagai komoditas mekanis tanpa nilai spiritual inheren. Cara pandang eksploitatif ini melegalkan penjarahan sumber daya demi mengejar pertumbuhan ekonomi kuantitatif tanpa memedulikan daya dukung planet bumi. Alam kehilangan fungsinya sebagai sarana kontemplasi metafisik dan direduksi menjadi objek dominasi teknologi yang destruktif.

Pemikiran politik Islam merespons krisis tersebut melalui kerangka kosmologi *Eco-Islam* yang memosisikan alam sebagai manifestasi ayat-ayat Tuhan yang diciptakan dalam harmoni keteraturan (*mizan*). Manusia sebagai khalifah di bumi memikul tanggung jawab moral sebagai pemelihara harmoni biosfer, bukan penakluk yang merusak tatanan alami (Ramadan, 2009). Tradisi hukum *siyasah* klasik memiliki instrumen regulasi spasial lingkungan yang sangat progresif, seperti penetapan kawasan konservasi permanen (*hima*) dan sempadan perlindungan sumber daya air (*harim*). Pada masa kenabian dan kekhalifahan awal, wilayah *hima* dilindungi secara ketat oleh otoritas publik dari privatisasi ekonomi demi menjaga keseimbangan padang rumput, keanekaragaman flora, dan cadangan air masyarakat umum.

Dalam konteks hukum tata lingkungan modern, konsep *hima* dan *harim* dapat diartikulasikan menjadi basis legitimasi penetapan suaka keanekaragaman hayati yang terlindungi secara mutlak dari konsesi ekstraktif korporasi. Prinsip ini memberikan dasar etis yang kokoh bagi moratorium alih fungsi hutan tropis dan perlindungan kawasan tangkapan air dari pencemaran limbah industri. Tata kelola ekologis Islam melarang keras privatisasi sumber daya alam milik publik yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat luas. Kebijakan ini menuntut peralihan sistemik menuju bauran energi terbarukan dan penerapan pajak karbon yang berorientasi pada kemaslahatan lintas generasi.

Rekonstruksi Hubungan Internasional: Dari *Realpolitik* Menuju Paradigma Peradaban Moral

Arsitektur hubungan internasional kontemporer masih terkungkung dalam logika realisme politik yang memandang anarki global sebagai kondisi niscaya. Paradigma ini mengasumsikan bahwa pencapaian kepentingan nasional hanya dapat dijamin melalui akumulasi kekuatan militer dan dominasi geopolitik (*power politics*). Penegakan hukum

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

internasional pada akhirnya berjalan secara timpang dan mencerminkan hegemoni negara-negara adidaya. Akibatnya, lembaga multilateral kerap mengalami kebuntuan struktural dalam menghentikan perang agresi dan kejahatan genosida kemanusiaan. Ketimpangan tersebut semakin nyata ketika mekanisme hak veto di Dewan Keamanan dimanfaatkan oleh anggota tetap untuk melindungi kepentingan strategisnya sendiri, sehingga kewenangan kolektif menjaga perdamaian kehilangan daya paksanya (Mustamin et al., 2025; Saryono et al., 2022; Ullah & Ahmed, 2026; Wendra & Sutrisno, 2024; Wijaya et al., 2026).

Menghadapi kebuntuan tersebut, pemikiran politik Islam menawarkan transformasi epistemik dengan menggantikan kalkulasi *realpolitik* machiavellian dengan prinsip politik moral (*moralpolitik*). Rujukan historiografis mendasar gagasan ini berakar pada piagam konsensus Piagam Madinah (*Shahifat al-Madinah*) tahun 622 Masehi. Dokumen historis tersebut diakui oleh para sarjana hukum tata negara sebagai konstitusi tertulis awal yang meletakkan dasar masyarakat politik majemuk (Al-Mawardi, 2000). Dokumen ini mengikat entitas suku yang beragam, komunitas Muslim, dan kaum Yahudi ke dalam satu kesatuan politik (*ummah wahidah*) yang setara di hadapan hukum. Piagam Madinah menegakkan prinsip kesetaraan hak kewarganegaraan, kewajiban pertahanan kolektif, dan perlindungan penuh atas kemerdekaan beragama tanpa diskriminasi primordial (Amin, 2021; Ardiansyah & Basuki, 2023; Hadi et al., 2025; Kamil, 2022).

Dalam skala hubungan internasional, konsep *ummah* perlu ditafsirkan ulang secara filosofis sebagai ikatan persaudaraan universal kemanusiaan yang menolak supremasi rasial maupun hegemoni sepihak. Doktrin hubungan antarbangsa dalam Islam dibangun di atas pilar saling mengenal dan bertukar kebajikan (*ta'aruf*), kerja sama kebaikan (*ta'awun*), kepatuhan mutlak terhadap traktat perjanjian (*al-wafa' bi al-'ahd*), serta pengutamaan jalur perdamaian (*al-silm*). Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa implementasi nilai-nilai keadilan Islam dalam tata dunia baru bukanlah proses mekanis yang otomatis terwujud semata-mata dengan mengutip dalil normatif. Reformasi struktur lembaga multilateral, seperti penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB, merupakan agenda reformasi hukum politik global yang membutuhkan konsensus diplomatik dan mobilisasi koalisi negara-negara Selatan Global. Nilai keadilan Islam dalam konteks ini berfungsi sebagai amunisi etika publik universal yang memperkuat legitimasi perjuangan reformasi tatanan dunia yang lebih demokratis dan inklusif (al-Gendi, 2024; Karingayi, 2025; Khalid, 2025; Nori et al., 2025; Rahim, 2025).

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa pemikiran politik Islam (*siyasah syar'iyyah*) memiliki relevansi konseptual yang kokoh sebagai paradigma etika publik alternatif dalam memitigasi krisis multidimensional peradaban global kontemporer. Melalui dekonstruksi ontologis tauhidik dan epistemologi *maqasid al-syari'ah*, kekuasaan politik ditransformasikan dari instrumen dominasi eksploitatif menjadi mandat moral perwujudan keadilan distributif (*'adl*) dan kemaslahatan bersama (*maslahah mursalah*). Hasil telaah komparatif menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam mampu mengatasi defisit moral utilitarianisme Bentham yang rentan menindas hak minoritas, sekaligus melampaui formalisme sekuler teori keadilan Rawls melalui integrasi pertanggungjawaban etis-metafisik. Tawaran ini harus ditegaskan sebagai rekonstruksi kerangka nilai normatif dan etika kebijakan publik, bukan sebagai model institusional empiris yang serta-merta menjamin efektivitas teknis tanpa prasyarat tata kelola yang akuntabel. Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ini mensyaratkan adanya modernisasi kelembagaan hukum, transparansi birokrasi, serta kehendak politik (*political will*) dari para pembuat kebijakan di tingkat domestik maupun internasional.

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
Vol. 7, No. 1, November 2026-Januari 2027
e-ISSN : 2774-4183 | p-ISSN : 2774-8030
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/cendekia

Keterbatasan utama studi ini terletak pada sifat kajiannya yang berfokus pada ranah filosofis-konseptual normatif, sehingga belum menyajikan verifikasi data empiris-kuantitatif terkait efektivitas kebijakan berbasis syariah dalam arena ekonomi makro dan diplomasi internasional. Menindaklanjuti keterbatasan tersebut, para pembuat kebijakan di dunia Muslim disarankan untuk memelopori integrasi instrumen ekonomi distributif dan konservasi lingkungan berbasis *hima* ke dalam regulasi formal dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas publik modern. Bagi para sarjana hukum dan hubungan internasional, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian empiris komparatif mengenai efektivitas operasionalisasi instrumen *ZISWAF* dan keuangan syariah dalam menekan rasio gini serta pengujian diplomatik atas model mediasi konflik berbasis prinsip piagam madinah di wilayah konflik geopolitik kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Abou El Fadl, K. (2001). *And God knows the soldiers: The authoritative and authoritarian in Islamic discourse*. University Press of America.

Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.

al-Gendi, M. al-Shahhat. (2024). In the reform of the global affairs. *Исламтану Зерттеулері*, *1*(1), 33–49. https://doi.org/10.63727/ris2024113

Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya 'ulum al-din*. Dar al-Kotob al-Ilmiyah.

Al-Mawardi, A. H. (2000). *Al-ahkam al-sulthaniyyah w'al-wilayat al-diniyyah*. Dar al-Hadith.

Amin, A. (2021). Pembangunan kesatuan dogma dan politik dalam Piagam Madinah. *Jurnal Keislaman*, *1*(1), 45–73. https://doi.org/10.54298/jk.v1i1.3347

Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Pencegahan radikalisme melalui implementasi moderasi beragama dalam perspektif Piagam Madinah. *Fahima*, *2*(2), 117–128. https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103

Arkoun, M. (2002). *The unthought in contemporary Islamic thought*. Saqi Books.

Asy-Syatibi, I. (1997). *Al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar Ibn Affan.

Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation* (S. F. Glaser, Penerj.). University of Michigan Press.

Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*. T. Payne and Son.

Chomsky, N. (2006). *Failed states: The abuse of power and the assault on democracy*. Metropolitan Books.

Esposito, J. L. (1992). *The Islamic threat: Myth or reality?* Oxford University Press.

Hadi, M. R. A., Humanissa, T., Munar, E., & Parhan, M. (2025). Relevansi nilai-nilai Piagam Madinah dan prinsip demokrasi di Indonesia. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(3), 76–90. https://doi.org/10.59841/ihsanika.v3i3.2850

Hallaq, W. B. (2012). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.

Ibnu Khaldun, W. D. (2005). *Muqaddimah*. Dar al-Fajr li al-Turath.

Kamil, S. (2022). Religious harmony in Islamic concept and its historic practices: Freedom of religion and pluralism as the basis. *Sunan Kalijaga International Journal of Islamic Civilization*, *5*(1), 51–80. https://doi.org/10.14421/skijic.v5i1.2174

Karingayi, T. H. (2025). Islamic political thought and the crisis of global governance: Towards a non-Western theory of order. *International Journal of Islamic Khazanah*, *15*(1), 1–10. https://doi.org/10.15575/ijik.v15i1.49657

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358

Khalid, H. (2025). Islamic world order as a normative alternative to the contemporary global system: Juristic perspectives from Syria and Turkey. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, *3*(4), 2525–2537. https://doi.org/10.59075/fb313w06

Maududi, A. A. (1980). *The Islamic law and constitution*. Islamic Publications.

Mustamin, M., Susilo, T., Setiawan, I., & Erlangga, A. (2025). Penguatan peran Dewan Keamanan PBB dan efektivitas intervensi dalam penegakan hukum humaniter. *Jurnal Sosial dan Sains*, *5*(7), 2093–2098. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i7.32388

Nasr, S. H. (1996). *Religion and the order of nature*. Oxford University Press.

Nori, A. J., May, L. P., & Tahir, Z. (2025). Reimagining global governance: An Islamic paradigm for justice, peace, and ethical diplomacy. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 68–82. https://doi.org/10.58355/maqolat.v3i1.129

Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century* (A. Goldhammer, Penerj.). Harvard University Press. https://doi.org/10.4159/9780674365551

Qutb, S. (1993). *Al-adalah al-ijtima'iyyah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.

Rahim, A. (2025). Reimagining social justice through Islamic ethical leadership in global governance. *SHILAP Revista de Lepidopterología*. https://doi.org/10.63954/7sag5x78

Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap politik dan hukum internasional Indonesia terkait penyerangan Rusia ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, *2*(2), 386–397. https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529

Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.

Ullah, A., & Ahmed, A. (2026). Power politics and legal norms: How great powers shape international law enforcement. *Social Science Review Archives*, *4*(1), 1393–1403. https://doi.org/10.70670/sra.v4i1.1656

Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis: An introduction*. Duke University Press.

Wendra, M., & Sutrisno, A. (2024). Tantangan penyelesaian konflik internasional yang dilematik mengenai hak veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi kasus Palestina dengan Israel). *Journal of Contemporary Law Studies*, *2*(2), 171–180. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373

Wijaya, B., Hasyim, S., & Tjolleng, A. (2026). When veto power defeats humanity: The United States' role in blocking the Palestinian resolution at the UN. *Horizon Public Legal Studies*, *2*(1). https://doi.org/10.56087/b1566d90

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan
https://doi.org/10.51878/cendekia.v7i1.16358